



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan anak diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan berupa Bantuan Operasional Kesehatan;
 - b. bahwa agar Program Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tepat sasaran maka perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lahat.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat
3. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah bantuan dana dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan menuju Sustainable Development Goals (SDGs) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif.

BAB II SASARAN DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Sasaran Pasal 2

Sasaran BOK yaitu :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. instalasi farmasi;
- c. Puskesmas dan jaringannya; dan
- d. Balai Kesehatan Masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan BOK adalah :

- a. Tujuan Umum
 1. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja, yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan keluarga menuju keluarga sehat;
 2. mendukung Pemerintah Kabupaten Lahat dalam menjamin ketersediaan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan dasar.
- b. Tujuan Khusus
 1. menyelenggarakan upaya kesehatan promotif dan preventif utamanya pelayanan di luar gedung;
 2. menyelenggarakan fungsi manajemen untuk mendukung kinerja;
 3. menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 4. menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dalam mendukung program kesehatan;

5. menyelenggarakan fungsi rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan;
6. mendukung Dinas Kesehatan dalam menjamin ketersediaan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai di Puskesmas melalui penyediaan biaya distribusi obat dan vaksin ke Puskesmas serta operasional sistem informasi logistik obat dan vaksin secara elektronik di Instalasi Farmasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 4

- (1) BOK diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN BOK

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 5

- (1) Sumber dana BOK berasal dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat.

Bagian Kedua

Peruntukan Dana BOK

Pasal 6

Dana BOK dapat dimanfaatkan untuk :

- a. transport lokal dalam wilayah desa, kecamatan, kabupaten bagi petugas kesehatan, lintas sektor termasuk kader;
- b. perjalanan dinas atau transport PNS dan non PNS;
- c. pembelian barang pakai habis;
- d. belanja bahan/material untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal;
- e. belanja cetak dan penggandaan;
- f. belanja makanan dan minuman;
- g. penyelenggaraan rapat-rapat, sosialisasi, pertemuan;
- h. honorarium PNS dan non PNS;

Bagian Ketiga

Pengajuan Pencairan Dana

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan mengajukan pencairan Dana BOK kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat.
- (2) Syarat pengajuan pencairan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pengajuan pencairan Dana BOK dilaksanakan mulai tanggal 3 Januari 2017.

BAB V
MONITORING DAN PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan BOK, Dinas Kesehatan membentuk Tim Monitoring.
- (2) Pelaporan pelaksanaan BOK dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 31-03-2017
BUPATI LAHAT,

H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 31-03-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H. NASRIN ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 21